

**LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK CIPTA DIBUAT UNTUK MEWUJUDKAN
NILAI KEADILAN**

Oleh :

TRI MINARTI, SH

A.2021141017

1. **Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum**
2. **2. H. Uti Asikin, SH., M.Hum**

ABSTRACT

**PROHIBITION OF SELLER FOR PROVIDING THE RESULTS OF
COPYRIGHT INFRINGEMENT IS MADE TO REALIZE VALUE OF
JUSTICE**

One function of the law is to bring about justice therefore interested in testing the true authors of this provision was made to bring justice to the author / copyright holder. This thesis aims to analyze the value of justice in the prohibition provision for sellers Copyright infringing goods.

This research in the realm of normative research. The research data obtained by studying Ref material, which then systemization and then analyzed, to the conclusions to be drawn.

The results showed that provision Article 10 UUHC No. 28 of 2014 on the prohibition of the managers of trading places forbidden to let sales / doubling goods resulting from infringement of copyright and / or related rights in a trade under its management are intended to be able to realize the values of justice, especially for the author / copyright holder and as an effort to secure the economic rights creator and / or copyright holder.

Keywords: Business premises, Copyright Infringement, Justice Values

ABSTRAK

LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DIBUAT UNTUK MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan oleh sebab itu penulis tertarik untuk menguji benarkah ketentuan ini dibuat untuk mewujudkan keadilan bagi para pencipta/pemegang hak cipta. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis nilai keadilan dalam ketentuan larangan penyediaan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian normative. Data penelitian diperoleh dengan cara mempelajari bahan pustaka, yang kemudian disistimatisasi dan selanjutnya dianalisis, hingga dihasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang larangan para pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai keadilan terutama bagi para pencipta/pemegang hak cipta dan sebagai upaya menjamin diperolehnya hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Kata Kunci :Pengelola tempat, Pelanggaran Hak Cipta, Nilai Keadilan

Latar Belakang

Di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Pontianak seperti di pasar Sudirman, pasar Teratai, pasar Kemuning, pasar Tengah dan lain-lain dapat dengan mudah ditemukan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta seperti film, lagu, dan lain-lain yang disimpan dalam *Compact Disk* (CD) baik yang dijual dengan cara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Perbedaan harga yang cukup mencolok antara barang hasil pelanggaran hak cipta yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang asli yang dijual dengan harga yang lebih mahal telah menarik minat konsumen untuk membeli barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dengan demikian, setiap perbanyakan atau penggandaan suatu karya cipta termasuk juga peredaran dan penjualannya harus seizin dari pemegang hak eksklusif. Hak eksklusif juga dimiliki oleh pemegang hak cipta yang bukan pencipta namun terbatas pada hak ekonomi suatu karya cipta saja.

Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta biasa disebut dengan istilah lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perbanyakan atau penggandaan, peredaran serta penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak eksklusif dari pemegang hak cipta. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena ia tidak dapat memperoleh manfaat dari hak ekonomi tersebut.

Hukum telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) bahkan melibatkan pengelola tempat perdagangan untuk turut melindungi pemegang hak cipta. Pasal 10 UUHC No. 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang

membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, apabila di tempat perdagangan yang dikelolanya terdapat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta atau hak terkait, maka pengelola tempat perdagangan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Ketentuan pasal 10 UUHC No. 28 tahun 2014 telah lebih memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dibandingkan dengan UU sebelumnya, Ketentuan pasal ini dapat dikatakan lebih memberikan rasa keadilan kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas berbagai tindakan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar para pengelola tempat perdagangan lebih menghargai hasil karya para pencipta. Dengan demikian pertanggungjawaban atas peredaran karya cipta illegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja.

Subektimengatakan bahwa hukum antara lain bertujuan untuk, melayani tujuan negara itu dengan mengadakan keadilan dan ketertiban, Ditegaskan selanjutnya bahwa keadilan biasa digambarkan sebagai sebuah keadaan keseimbangan yang dapat membawa ketentraman dalam hati setiap orang, dan kalau terusik atau dilanggar maka akan dapat memunculkan kegoncangan dan kegelisahan. Demikian juga dengan para pencipta atau pemegang hak cipta yang juga akan terusik apabila hak-haknya dilanggar.

Keadilan akan selalu memiliki kandungan berupa unsur “penghargaan, penilaian, pertimbangan dan karena ini ia lazim disimbolkan dengan neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan tersebut menuntut bahwa dalam keadaan yang sama maka tiap orang mesti menerima bagian yang sama juga”. Bahwa konteks keadilandikaitkan dengan hak cipta adalah perolehan hak ekonomi pencipta. Keadilan tercapai apabila sama-sama menguntungkan semua yang terlibat dalam proses mendapatkan hak ekonomi suatu ciptaan. Pengelola tempat perdagangan adalah salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.

Pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya sama seperti para pembajak / penggada adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dengan teori filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral dikenal doktrin “jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hak mu”. Jadi apabila pengelola tempat perdagangan membiarkan para pembajak/ pengada menjual hasil pelanggaran hak cipta berarti pengelola tempat tersebut telah mendukung hal ini terjadi, dengan demikian keadilan bagi pencipta tidak akan pernah tercapai.

Sebuah teori yang sering dipakai dalam kaitan dengan hak cipta yaitu teori hukum alam dimana suatu tindakan dapat diukur dengan moral, dengan demikian apabila melakukan pelanggaran sudah pasti tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Dalam ajaran moral dikenal doktrin jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Dikarenakan pengambilan seperti itu dianggap cara yang tidak bermoral dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya.

Para Pembajak/ pengada telah menjual hasil pelanggaran hak cipta tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta. Namun para pembajak/pengada tersebut membayar uang sewa tempat kepada pengelola tempat perdagangan, dengan demikian pengelola tempat perdagangan telah memfasilitas dan bahkan mendukung adanya pelanggaran hak bagi pencipta. Adanya pelanggaran hak bagi pencipta membuat pencipta tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya Jadi disini tidak terdapat keadilan bagi pencipta.

MASALAH

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Benarkah larangan penyediaan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta dibuat untuk mewujudkan nilai keadilan?

PEMBAHASAN

Hukum dapat berperan sebagai alat pengatur atau pengontrol dan dapat pula berperan sebagai alat rekayasa/perubahan social, bahkan ahli *sociologicaljurisprudence*, Rosce Pound sangat yakin bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik.

Hukum dianggap berhasil apa bila telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Maka terkait dengan hak cipta hukum memberikan perlindungan untuk membatasi perilaku-perilaku setiap individu agar tidak melakukan sikap yang sewenang-wenang terhadap karya cipta dan hanya memberikan haknya kepada pencipta/ pemegang hak cipta saja serta hak cipta tersebut dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan yang agar nilai keadilan tersebut tercapai. Karya cipta merupakan kekayaan intelektual dari kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia, curahan tenaga karsa, dan segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu setiap karya cipta diakui dan dilindungi baik secara moral maupun secara hukum atas sikap pengakuan dan penghormatan.

Karya cipta sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ciptaan dapat berbentuk seperti software, buku, potret, kaset/ CD/ DVD yang memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan yakni mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan seseorang baik dalam bidang pendidikan maupun yang lain serta dapat digunakan untuk mengakses informasi dari segala penjuru dunia, memberikan hiburan bahkan masih banyak ciptaan lainnya yang memberikan manfaat.

Sehingga hukum memberikan Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Dalam hak ini yang menjadi sering menjadi sorotan yaitu Hak ekonomi, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya berupa *royalt*.

Nilai ekonomi dari karya cipta membuat orang yang bukan pemilik karya cipta tersebut menjadi tergiur untuk melakukan memperbanyak, menjiplakan dan membajak. Padahal dalam ketentuan sebelumnya sudah cetuskan. Selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Memperbanyak, menjiplak

dan membajak tanpa adanya izin sama halnya dengan pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta bertujuan ingin mencari keuntungan financial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan pencipta.

Menurut teori hukum alam pelanggaran hak cipta dianggap tidak dibenarkan karena pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik bertentangan dengan teori hukum alam yang selalu mengajarkan moral yang baik. Dalam teori ini adanya doktrin yang berbunyi "**jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hak mu**", dalam konteks ini seorang pencuri dianggap tidak bermoral. Bahwa para pelanggar hak cipta tersebut sama halnya dengan mencuri atau mengambil yang bukan haknya dapat dikatakan para pelanggar hak cipta tidak bermoral. Mengingat alam selalu mengajarkan tentang keseimbangan ajaran ini selalu menekankan kejujuran dan keadilan bagi setiap orang. Maka Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil karena telah mencuri usaha milik orang lain tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Seseorang yang tidak bermoral sudah pasti tidak baik dan tidak akan berlaku adil. Teori hukum alam selalu mengajarkan **kebaikan** yang menjadi tolak ukurnya yaitu **moral**. Menuntut agar masyarakat menuju kebajikan dan menaati hukum karena merasa wajib secara moral sehingga dapat membuat masyarakat yang baik secara moral. Jadi dengan adanya pelanggaran hak cipta maka tidak akan terciptanya keadilan bagi pemegang/pemilik hak cipta.

Jika dilihat dari nilai keadilan bahwa pelanggaran hak cipta jauh dari rasa adil yang dikemukakan oleh **Jhon Rawls** menyatakan, teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Bahwa dalam ketentuan hak cipta telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menikmati karya cipta dan mengkomersilkan ciptaan atas

izin dari pemegang hak cipta. Dengan demikian antara pemegang hak cipta dan orang yang bukan pemegang hak cipta diperlakukan sama. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Nilai ekonomis yang terdapat dari sebuah karya cipta mampu memberikan kesejahteraan baik bagi pemegang hak cipta maupun orang lain yang diberikan hak, dalam ketentuan perjanjian telah diuraikan sama-sama mendapatkn nilai ekonomis. Pemegang hak mendapatkan royalty dari karya ciptanya sedangkan orang yang diberikan hak mendapatkan fee (upah) atas jasa yang telah diperbuat dari hasil komersial tersebut.

Selanjutnya bertentangan juga dengan keadilan menurut pendapat **Aristoteles** yang mengatakan keadilan distributif atau keadilan ekonomi, keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, dengan adanya pelanggaran hak cipta bahwa pencipta tidak akan pernah mendapatkan haknya ekonomi atas prestasinya dari karya cipta karena para pelanggar hak melakukan kegiatan yang illegal tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemegang hak.

Berkaitan dengan hak cipta maka Aristoteles mengatakan keadilan distributive atau keadilan ekonomi yaitu menghendaki setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Adapun yang menjadi hak dari pemegang cipta yaitu hak ekonomi dari karya ciptanya dengan adanya pelanggaran hak cipta maka keadilan yang berupa hak ekonomi tersebut tidak pemegang/pencipta peroleh.

Jadi dengan adanya pelanggaran hak keadilan bagi pencipta/pemegang hak tidak terpenuhi, sehingga undang-undang sebelumnya dianggap belum berlaku optimal dan kurang efektif di dalam masyarakat dengan melihat pendapat Paul dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum yaitu:

1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;

2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efesian dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, dan;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Dengan melihat banyak sekali hasil pelanggaran barang hak cipta yang masih saja diperjual belikan di sepanjang pusat perbelanjaan atau pasar. Sehingga membuat pencipta/pemegang hak cipta tetap saja menuntut haknya. Undang – sebelumnya tidak memberikan rasa keadilan kepada baik pemegang hak maupun pencipta.

Terkait dengan hal itu dibuatlah UUHC baru No. 28 Tahun 2014 di dalamnya tercantum pasal 10 yang melibatkan para pihak **pengelola tempat perdagangan mampu mewujudkan keadilan dan hak ekonomi diperoleh pemegang/ pemilik hak cipta**, tidak hanya memberikan sanksi hukumnya kepada pelanggar hak cipta akan tetapi juga kepada pengelola tempat mampu mewujudkan tujuan hukum dan dapat berlaku efektif di dalam masyarakat.

Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Di dalam ketentuan ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk membiarkan penyewanya memperjualbelikan atau melakukan penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Karena para pelanggar hak cipta semula tidak pernah meminta izin kepada pencipta dengan, sehingga apa yang menjadi hak pencipta tidak pernah terwujud. Pengelola tempat diberikan tanggungjawab mampu mengatur perilaku para pedagang yang berada ditempat yang dikelolanya.

Dengan tidak memberikan tempat bagi penjual yang mengkomersilkan hasil pelanggaran hak cipta maka di dalam kawasan tersebut tidak akan terlihat para penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta yang berjualan. Apabila para pedagang yang ingin berjualan di sepanjang tempat perdagangan haruslah memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah terkait dengan usaha apa saja yang akan dikomersilnya. Setelah memperoleh ijin maka pengelola akan menyediakan tempatnya bagi penjual tersebut, akan tetapi apabila ada penjual yang melakukan pelanggaran penyedia tempat tidak dapat memberikan tempat tersebut. Apalagi terkait dengan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, yang sudah jelas tidak memperoleh ijin dari pemerintah karena illegal serta tidak meminta izin dari pemegang hak cipta. Dengan adanya pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada pengelola tempat akan lebih selektif dalam memberikan tempat perdagangan tersebut, kepada penjual. Dan terkait dengan penjualan hasil pelanggaran hak cipta tidak akan ditemukan lagi di sepanjang pusat perdagangan.

Dengan adanya ketentuan ini pula pengelola dapat mengatur perilaku-perilaku para pedagang agar lebih bermoral, dengan mewajibkan bahwa apabila ingin mengkomersilkan hasil karya orang lain terlebih dahulu harus meminta ijin dengan pemegang/pemilik hak cipta agar apa yang menjadi haknya dapat diperoleh. Perolehan yang dituntut dari mengkomersilkan barang hak cipta ialah bentuk dari hak dari pemegang hak cipta dengan memberikan sejumlah royalti yang sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Apabila ijin tersebut telah didapatkan maka pengelola tempat dapat memberikan tempat penjual itu kepada pedagang dengan alasan adanya pelanggaran hak cipta maka pertanggungjawaban akan ditanggung juga olehnya. Sehingga apa yang menjadi hak dari pencipta/pemegang hak dapat diperoleh dan nilai keadilan akan terwujud.

Tidak hanya melihat dari sisi perdagangan, pengelola tempat perdagangan mampu mengatur persaingan usaha sehat. Dimana perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang illegal/ tidak sah, di dalam persaingan usaha sehat hak tersebut sangat dilarang sebab tidak pernah memperoleh izin. Persaingan usaha yang

tidak memperoleh ijin baik dari pemerintah maupun dari pemegang hak cipta merupakan **persaingan usaha yang tidak sehat**. Persaingan usaha yang tidak sehat ialah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 Angka 6 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat No. 5 tahun 1999). Larangan ini karena, pertama persaingan usaha tidak sehat termasuk perbuatan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan ketertiban umum. Kedua, persaingan usaha tidak sehat melanggar hak eksklusif atas hak pencipta yang diberikan oleh Negara kepada pencipta atau inventor yang sifatnya merugikan kepentingan pemegang hak atau merugikan masyarakat. Ketiga, persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan bahkan menghentikan penciptaan atau invensi baru terkait hak cipta, yang berarti akan menghambat perkembangan industri. Jadi persaingan usaha tidak sehat merupakan symbol atau atribut kemerosotan moral atau itikat jahat pelaku usaha.

Dalam melakukan kegiatan perdagangan haruslah sesuai dengan prinsip keadilan. Perdagangan adil adalah perdagangan yang berdasarkan pada asas keterbukaan dan saling menghormati, yang bertujuan menciptakan keadilan untuk perbaikan kehidupan produsen melalui hubungan dagang yang sejajar, melindungi HAM. Khususnya yang berpihak pada produsen kecil sehingga mereka dapat berpartisipasi di pasar. Dalam situs Internasional Fair Trade Association, Asosiasi Internasional Perdagangan yang adil menyebutkan Sembilan syarat agar sebuah perdagangan dapat disebut adil yaitu:

1. Membuka peluang bagi produsen dari kalangan ekonomi lemah;
2. Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan keahlian produsen;
4. Mendorong terbentuknya perdagangan yang adil dan merata;
5. Pembayaran dengan harga yang pantas melalui dialog dan prinsip partisipasi sesuai dengan perkembangan pasar;
6. Menghormati kesetaraan Gender;

7. Membentuk situasi dan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat;
8. Tidak melibatkan pekerja anak;
9. Tidak merusak lingkungan hidup dan memberikan dampak bagi pembangunan lokal, secara berkala mengurangi tingkat ketergantungan impor dan membudidayakan produk lokal.

Bahwa kegiatan perdagangan hasil pelanggaran hak cipta tidak mencerminkan prinsip perdagangan yang adil, karena tidak sesuai dengan UUHC dalam hal ini merupakan peraturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Selain itu perdagangan yang menjual hal pelanggaran hak cipta tidak memenuhi persyaratan Asosiasi Internasional Perdagangan karena perdagangan yang dilakukan oleh pembajak tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil perdagangan yang dijualnya kepada konsumen sehingga tidak menciptakan perdagangan yang adil dan merata. Pembayaran yang dilakukan tidak dengan harga yang pantas dan dan tidak sesuai dengan jerih payah pencipta karena telah bersusah payah menghasilkan karya ciptanya.

Jadi dengan melibatkan pengelola tempat perdagangan, dengan tidak lagi menyediakan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Maka para pelanggar akan meminta ijin terlebih dahulu apabila hendak mengkomersilkan karya cipta tersebut serta hak ekonomi akan pemegang/ pencipta dapatkan.

Serta akan terciptanya perdagangan usaha yang sehat, para pelaku usaha akan bersikap adil/ merata dengan lebih menghargai prinsip perdagangan sehingga persaingan usaha yang tidak sehat tidak akan tercipta.

PENUTUP

Bahwa ketentuan Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 menyebutkan para pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/penggadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya merupakan ketentuan yang mengandung nilai keadilan terutama bagi para pencipta/pemegang hak cipta terutama dalam upaya menjamin diperolehnya hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan cara melibatkan para

pengelola tempat perdagangan untuk tidak membiarkan penjualan/penggadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Asian Law Group Pty. Ltd, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni.
- Ajip Rosidi, 1994, *UU Hak Cipta Pandangan Seorang Awam*, Jakarta : Djambatan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1994, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Esmi Warasih, 2014, *Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta : Erlangga.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia*, Jakarta.
- Kholis, Roisah, 2013, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*, Semarang : Pustaka Magister.

- L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta : Cetakan Kedua Puluh Enam.
- Lutfi Nizar, 2012, “*Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.).
- Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali pers.
- OK. Saidin, 2007, *Hak Kekeayaan Intelektual*, Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Racmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Soedewi Masjshoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta :Liberty.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*,Bandung : Ghalia Indonesia.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, :PT. RajaGafindo Persada.
- Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta : Visimedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.